

**STRATEGI ADVOKASI HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) DALAM
KASUS *BRIDE TRAFFICKING* MYANMAR, 2016-2022**

(Skripsi)

Oleh

**Inas Anisah
NPM 1716071053**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

STRATEGI ADVOKASI HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) DALAM KASUS *BRIDE TRAFFICKING* MYANMAR, 2016-2022

Oleh

Inas Anisah

Konflik internal antara pemerintah Myanmar dengan Kachin Independence Organization (KIO) menyebabkan Human Rights Watch (HRW) hadir dalam kasus ini guna membantu melakukan upaya strategi advokasi dalam mengangkat permasalahan *bride trafficking* di Myanmar yang belum mendapat tanggapan serius dari pemerintah Myanmar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan permasalahan *bride trafficking* yang ada di Myanmar, dan menganalisis upaya strategi advokasi yang dilakukan HRW sebagai INGO dalam permasalahan *bride trafficking* di Myanmar pada tahun 2016-2022. Fokus penelitian ini ada pada upaya strategi advokasi HRW dalam permasalahan *bride trafficking* di Myanmar pada tahun 2016-2022. Dengan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dokumen publik berupa artikel, dan laporan resmi milik HRW dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah, HRW melaksanakan strategi advokasi dengan basis kampanye media informasi, penggunaan logo, *framing* isu dalam, pemberian tekanan tidak langsung, dan melibatkan masyarakat umum dalam proses pemberian tekanan kepada pihak pemerintah Myanmar atas kasus *bride trafficking* dalam pelaksanaan *outside strategy*, *popular power*, dan *indirect pressure*.

Kata Kunci: *Bride trafficking, Strategi Advokasi, Human Rights Watch*

ABSTRACT

ADVOCACY STRATEGY OF HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) IN MYANMAR BRIDE TRAFFICKING CASE, 2016-2022

By

Inas Anisah

The internal conflict between the Myanmar government and the Kachin Independence Organization (KIO) caused Human Rights Watch (HRW) to be present in this case to help carry out advocacy strategy efforts in raising the issue of bride trafficking in Myanmar which has not received a serious response from the Myanmar government. This research uses qualitative research methods with a case study approach. The purpose of this research is to describe the problem of bride trafficking in Myanmar, and analyze the advocacy strategy efforts made by HRW as an INGO in the problem of bride trafficking in Myanmar in 2016-2022. The focus of this research is on HRW's advocacy strategy efforts in the problem of bride trafficking in Myanmar in 2016-2022. By using secondary data sources derived from public documents in the form of articles, and official reports belonging to HRW and other sources relevant to this research. This research uses data condensation analysis techniques, data presentation and conclusion drawing. The results of this study are, HRW implements an advocacy strategy based on information media campaigns, the use of logos, framing issues in, applying indirect pressure, and involving the general public in the process of putting pressure on the Myanmar government for bride trafficking cases in the implementation of outside strategy, popular power, and indirect pressure.

Keywords: *Bride trafficking, Advocacy Strategy, Human Rights Watch*

**STRATEGI ADVOKASI HUMAN RIGHTS WATCH DALAM KASUS
BRIDE TRAFFICKING MYANMAR, 2016-2022**

**Oleh
INAS ANISAH**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : STRATEGI ADVOKASI HUMAN RIGHTS
WATCH (HRW) DALAM KASUS BRIDE
TRAFFICKING MYANMAR, 2016-2022


Nama Mahasiswa : Inas Anisah


Nomor Pokok Mahasiswa : 1716071053

Program Studi : Hubungan Internasional


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.
NIP. 198604282015041004


Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.
NIP. 199006062019031019


2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumanjaya, S.A.N., M.P.A.
NIP. 198106282005011003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Iwan Sulistyo, S.Sos ., M.A.



Sekretaris : Roby Rakhmadi, S.Sos ., M.Si.



Penguji : Gita Karisma, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610708198703200

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 Maret 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Inas Anisah

NPM 1716071053

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Inas Anisah dilahirkan di Jepara, Jawa Tengah pada 02 Juni 1999 dari pasangan Bapak Priyo Waluyo dan Ibu Giyanti sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Fatih 1 Tangerang, Banten. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Fatih 1 Tangerang, Banten. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Jepara, Jawa Tengah.

Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, yakni sebagai Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis pernah mengikuti kegiatan kepanitiaan dalam acara Sakai Sambaiyan di divisi konsumsi, kepanitiaan dalam acara Fun Camp HI tahun 2018 di divisi konsumsi, dan mengikuti kepanitiaan dalam acara Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII) ke-30 Universitas Lampung sebagai *Liaison Officer* (LO). Selain itu, penulis juga telah melaksanakan Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung semasa menempuh pendidikan di Universitas Lampung.

MOTTO

“Bayangkan jika kita tidak menyerah”

(Hindia)

“Asking for help isn't giving up, it's refusing to give up”

(Charlie Mackesy from *The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse*)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt.

Penulis persembahkan Karya kecil ini untuk:

Keluarga Saya

Untuk Bapak dan Bunda, adikku Khaira dan Khiaru sebagai bentuk terima kasihku dalam mendukung ku selama ini khususnya dalam perkuliahan, dan juga selalu mendukung, menolong, dan mendoakkan atas apa yang ku lakukan dan pilih.

Saya Sendiri

Dan untuk diriku sendiri yang telah berhasil menyelesaikan tanggung jawab atas apa yang sudah Saya pilih.

Bapak dan Ibu Dosen Hubungan Internasional

Terima kasih atas pengetahuan, dan waktu yang berharga selama Saya menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini.

Serta

Almamater Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Strategi Advokasi Human Rights Watch (HRW) dalam Kasus Bride Trafficking Myanmar, 2016-2022*”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya dukungan, bimbingan, nasihat, bantuan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah S.W.T, yang telah mendampingi penulis, memberikan kesempatan hidup agar kepada penulis, dapat menyelesaikan skripsi dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga tahap akhir dan semasa hidup;
2. Teruntuk Bapak, terima kasih ya pak atas segala usaha bapak untuk Mba, terima kasih juga atas dukungan bapak secara finansial dan juga mental kepada keluarga ini dan Mba, sehingga Mba bisa sampai di tahap ini. Beberapa tahun belakangan bukan waktu yang mudah buat kita sekeluarga, tapi terima kasih sudah mau bertahan dan berjuang menemani Mba sampai di tahap ini. Maaf, ternyata butuh waktu lama buat Mba untuk dapat gelar sarjana ini. Keberkahan dan kebahagiaan serta kesehatan semoga selalu mengirimu Pak;
3. Teruntuk Bundaku, terima kasih atas perjuangan Bunda untuk kembali sehat dan mengurus kita semua sehingga bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik.

Terima kasih untuk tetap ada di sisi Mba walaupun jarak kita berjauhan, dan terima kasih sudah bertumbuh bersama Mba juga. Beberapa tahun belakangan bukan waktu yang mudah buat kita sekeluarga, tapi terima kasih sudah mau bertahan dan berjuang menemani Mba sampai di tahap ini. Mba minta maaf juga ke Bunda, karena butuh waktu lama buat Mba mendapatkan sarjana ini;

4. Terima kasih untuk adikku Khaira dan Khiaru, yang senantiasa menjadi pendengar ketika Mba butuh teman cerita. Terima kasih juga sudah membantu menjaga Bunda dan rumah selama Mba dan Bapak ngga di rumah. Terima kasih sudah jadi anak dan adik yang baik, sehat, dan bahagia, sampai berjumpa nanti di rumah;
5. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
6. Madam Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung tahun 2018-2022;
7. Mas Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang Ma Tyo berikan selama proses bimbingan ini. Terima kasih sudah membantu Saya dalam menemukan jalan keluar dari kebuntuan dalam proses penulisan skripsi Saya. Semoga hal baik yang Ma Tyo dedikasikan sebagai dosen pembimbing utama Saya turut dikembalikan dengan hal-hal baik juga oleh Allah SWT;
8. Mas Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas waktu dan ilmunya selama proses bimbingan skripsi Saya, semoga hal-hal baik yang Mas Roby dedikasikan dalam mengampu sebagai dosen pembimbing pendamping dibalas dengan hal-hal baik pula oleh Allah SWT;
9. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembahas. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan saran selama proses penulisan Saya ya Mba. Dengan adanya masukan dan diskusi dari Mba terhadap skripsi Saya, membuat Saya lebih tearah. Dan terima kasih sudah memberikan respon yang baik selama proses bimbingan terkait skripsi Saya ya Mba. Semoga kebaikan yang Mba berikan selama proses membimbing mendapatkan balasan hal-hal baik pula,

baik dalam bentuk yang sederhana maupun bentuk tak terduga yang membahagiakan dan menghangatkan hati Mba Gigi;

10. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak ilmu, pelajaran, dan bantuan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
11. Teruntuk Lonnarbagusi, terima kasih atas pelajaran hidup dan arti kebaikan yang Mas berikan semasa hidup ini. Terima kasih sudah menjadi figur kakak yang baik dan mengajarkan penulis untuk hidup yang lebih baik dan dewasa. Alfatihah untuk Mas Den, semoga Allah membalas segala kebaikan mu di dunia dan mengampuni segala dosa di dunia;
12. Teruntuk Arin dan Virda, terima kasih sudah mendukung dan percaya terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala waktu, tindakan, dan ucapan baik terhadap penulis selama kita berteman, dan terima kasih sudah menjadi teman dan juga rumah bagi penulis;
13. Teruntuk Lolita, Lalita, dan Zulfa, terima kasih sudah banyak memberikan dukungan positif dan juga terima kasih atas kehadiran kalian selama masa perkuliahan dan skripsi yang penulis lewati. Segala doa baik untuk kalian dan mimpi kalian yang mulia;
14. Teruntuk Chika, Elfina, Biya, Thea, dan Pande. Terima kasih sudah berjuang bersama penulis dalam penyusunan skripsi ini dan saling membantu terkait penulisan, penyusunan, maupun mengurus berkas selama skripsi. Segala doa baik untuk kalian dan segala mimpi baik kalian.
15. Teruntuk Ghina terima kasih sudah membantu menulis dan bertukar pikiran selama awal proses penyusunan skripsi, dan terima kasih sudah menjadi juru masak selama kita berteman selama perkuliahan. Semoga segala kasih sayang dan rasa syukur menyertaimu, kepada Vidia terima kasih sudah menjadi teman yang baik dan juga teman ngobrol yang seru dalam banyak hal. Semoga segala hal baik turut menyertaimu, teruntuk Suci terima kasih sudah mau berbagi waktu untuk sekedar ngobrol hal remeh sampai hal pribadi di malam hari. Semoga dirimu menemukan kebahagiaan, teruntuk Febby, terima kasih atas waktu dan inisiatifnya untuk menemani penulis kemanapun penulis ingin pergi, semoga kebahagiaan menyertaimu anak

baik, teruntuk Peggy terima kasih sudah menjadi teman sefrekuensi dengan Suci, Vidia, dan penulis dalam banyak hal, semoga dirimu dilimpahi kebahagiaan dan rasa aman dalam hal apapun, teruntuk Ameru, Manda, dan Angel terima kasih sudah menjadi sosok teman yang baik selama perkuliahan, penulis berterima kasih atas segala bentuk kebaikan yang penulis rasakan bersama selama perkuliahan, semoga damai dan kebahagiaan menyertai kehidupan kalian semua;

16. Teruntuk Adil, Rahman, dan Adut. Terima kasih sudah menjadi sosok teman yang bisa diandalkan penulis dalam masa perkuliahan dan kehidupan di perantauan. Semoga segala tindakan dan niat baik yang diberikan turut dibalaskan dengan limpahan hal baik lainnya untuk kehidupan pribadi kalian bertiga.
17. Teruntuk Dimas, Shandy, dan Haq. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik selama masa perkuliahan, semoga bentuk perbuatan baik yang kalian berikan, dibalaskan dengan hal baik pula.
18. Era Indah, Ami, Nada, Renya, Sekar, Indah, Ezra, Mbe (Aji), Farisa, Dara, Aji, Fauzi dan teman-teman seperjuangan HI 2017, terima kasih telah menjadi bagian dari kehidupan selama masa perkuliahan, semoga kehidupan kalian nantinya diberi kemudahan dan juga kebahagiaan.

Bandar Lampung, 21 Maret 2024

Inas Anisah
NPM. 1716071053

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penelitian Terdahulu	5
1.3 Rumusan Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	15
1.5 Manfaat Penelitian.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Konsptual	16
2.1.1. Strategi Advokasi	16
2.1.2. <i>Bride Trafficking</i>	21
2.1.3. Peran International Non-Governmental Organization	22
2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
III. METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1. Jenis Penelitian	27
3.2. Fokus Penelitian	28
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4. Teknik Analisis Data.....	30

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1	Gambaran Umum Kondisi Bride Trafficking di Myanmar 31
4.2	Strategi Advokasi Human Rights Watch (HRW) dalam Permasalahan <i>Bride Trafficking</i> di Myanmar..... 40
4.2.1	Strategi Advokasi Human Rights Watch Melalui <i>Public Lobbying Strategy</i> (Penggunaan Strategi lewat Lobi Publik)..... 42
4.2.2	Strategi Advokasi Human Rights Watch Melalui <i>Inside/Outside Strategy</i> (Penggunaan Strategi Dari Dalam/ Dari Luar)..... 44
4.2.3	Strategi Advokasi Human Rights Watch Melalui <i>Direct Reform Strategy</i> (Penggunaan Strategi Reformasi Secara Langsung) 47
4.2.4	Strategi Advokasi Human Rights Watch Melalui <i>Popular Power Strategy</i> (Penggunaan Strategi Kekuatan Pihak Berpengaruh) 50
4.2.5	Strategi Advokasi Human Rights Watch Melalui <i>Institutional Partnership Strategy</i> (Penggunaan Strategi Lewat Kemitraan Institutional) 53
4.2.6	Strategi Advokasi Human Rights Watch Melalui <i>Indirect Pressure Strategy</i> (Penggunaan Strategi Lewat Pemberian Tekanan Secara Tidak Langsung) 55
4.2.7	Peran Human Rights Watch Sebagai International Non-Governmental Organization (INGO) dalam Upaya Advokasi dalam Permasalahan <i>Bride Trafficking</i> di Myanmar..... 63
V. PENUTUP.....	67
5.1	Simpulan..... 67
5.2	Saran..... 69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Diagram Presentase Karakteristik Korban <i>Bride Trafficking</i> Dari Myanmar.	3
2.2 Kerangka Pemikiran.....	25
3.4 Peta Wilayah Persebaran <i>Internally Displaced People</i> (IDP) di Wilayah Kachin dan Shan bagian utara	34
4.4 Populasi Laki-laki dan Perempuan di Tiongkok pada Periode Tahun 1979 dan 2015 (% total populasi).....	38
5.4 Rincian Jumlah Populasi Jumlah Laki-laki dan Perempuan tahun 1979 hingga 2015 (%total populasi).....	38
6.4 Ilustrasi Gambar Pada Laman Berita HRW	45
7.4 Konferensi terbuka yang dilakukan oleh tim HRW	47

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Penelitian Terdahulu	13
2. 1 Strategi Advokasi dan Prinsip Utama	19
4. 1 <i>Women Trafficking</i> di Myanmar periode 2016-2021	32

DAFTAR SINGKATAN

CPEC	: China – Pakistan Economic Corridor
GMS	: Greater Mekong Sub-region
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRW	: Human Rights Watch
IDP	: Internally Displaced People
ICC	: International Criminal Court
INGO	: International Non-Governmental Organization
KIA	: Kachin Independence Army
KIO	: Kachin Independence Organization
LGBT	: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender
MoU	: Memorandum of Understanding
NGO	: Non-Governmental Organization
NLD	: The National League for Democracy
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
TAN	: Transnational Advocacy Network
UN	: United Nations
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
WHO	: World Health Organization
WUC	: World Uyghur Congress
OCHA	: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

I. PENDAHULUAN

Skripsi ini akan menelaah strategi advokasi yang dilakukan Human Rights Watch dalam kasus *bride trafficking* yang terjadi di Myanmar untuk diperdagangkan di Tiongkok selama rentang waktu 2016-2022. Penelitian ini penting dan layak untuk dilakukan atas dasar justifikasi teoritis dan empiris, justifikasi metodologis, serta kebaruan yang ditemukan oleh peneliti. Dari sini, pada bagian latar belakang ini, peneliti akan menyajikan secara singkat tentang fenomena *women trafficking* yang terjadi di Myanmar sejak 2016-2021, ketimpangan rasio jumlah laki-laki dan perempuan di Tiongkok akibat dari *one child policy*, fenomena *bride trafficking* di Myanmar, karakteristik para korban dalam kasus *bride trafficking*, konflik internal yang terjadi di Myanmar, serta justifikasi teoritis dan empiris menggunakan konsep dan teori terkait, yakni teori/konsep strategi advokasi, teori/konsep *bride trafficking*, dan peran *International Non-Governmental Organization* (INGO). Dalam bab ini juga, peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian ini.

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2015-2017 persentase jumlah perempuan yang menjadi korban *human trafficking* di Myanmar masih lebih banyak dibandingkan korban laki-laki (United Nations Office on Drugs and Crime, 2019, hal. 68). Pada tahun 2021, diperkirakan lebih dari 22 juta perempuan diperdagangkan dan melakukan pernikahan paksa (Kurmanbekova & Rahut, 2023). United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan pada tahun 2016-2021, mendeteksi sebanyak 907 korban perdagangan perempuan (*women trafficking*) yang berasal dari

Myanmar dalam ranah eksploitasi seksual. Para korban dalam kisaran umur 18 tahun – 18 tahun ke atas (United Nations Office on Drugs and Crime, 2024).

Para pelaku perdagangan manusia (*trafficker*) menargetkan calon korban mereka pada kelompok rentan seperti, para pengungsi di kamp pengungsian yang dihadapkan dengan pilihan bertahan hidup di kamp pengungsian atau menerima pekerjaan yang belum pasti dan juga belum tentu aman (Council on Foreign Relations, 2019, hal. 03).

Pada awal tahun 2000-an laki-laki di Tiongkok mengalami kesulitan dalam menemukan perempuan untuk dijadikan istri mereka (Vireak Chhun, 2022). Kesulitan ini dikarenakan efek dari pemberlakuan kebijakan satu anak atau One Child Policy pada tahun 1979-2015 di Tiongkok (McQuade, 2018). Hal ini memunculkan presentase hilangnya 30 hingga 40 juta ‘perempuan yang hilang’ akibat kebijakan One Child Policy tersebut, dan adanya preferensi terhadap anak laki-laki (Barr H. , 2020) Hal ini mendorong berlangsungnya bisnis penjualan perempuan di dalam negeri dan dari negara-negara di sekitar Tiongkok untuk dijadikan pengantin atau biasa disebut dengan perdagangan pengantin (*bride trafficking*) (Barr & Wang, 2022). *Bride trafficking* atau perdagangan pengantin merupakan peristiwa di mana perempuan diperdagangkan menjadi pengantin lewat pernikahan paksa atau *forced marriage* (Irshad, 2021). *Bride trafficking* yang dianggap sebagai bentuk khusus dari bentuk *sex trafficking* dan kejahatan transnasional (Laetitia Lhomme, 2021). Keberadaan *bride trafficking* yang terjadi antara negara-negara di Asia Tenggara dengan Tiongkok dinilai sebagai suatu fenomena sosial (Laetitia Lhomme, 2021). Dimana adanya kesamaan latar belakang budaya serta faktor pendorong lainnya yang dialami oleh individu itu sendiri. Hal ini kemudian menimbulkan alur laki-laki Tiongkok menjadi pihak pembeli dan perempuan di Asia Tenggara sebagai pemasok (Laetitia Lhomme, 2021, hal. 03).

Korban *bride trafficking* ini umumnya memiliki faktor pendorong yang sama yang dialami oleh masing-masing dari mereka. Antara lain, berasal dari etnis minoritas, tinggal di daerah pedesaan, memiliki masalah kemiskinan. Adapun bentuk ancaman lokal seperti konflik militer dan fenomena bencana alam juga menjadi faktor lain yang menjadi alasan meningkatnya kerentanan situasi pada

korban (ASEAN Today, 2019). Myanmar sendiri memiliki kerentanan situasi yakni konflik internal antara pemerintah Myanmar dengan kelompok bersenjata. 90% korban *human trafficking* di Myanmar yang menjadi korban *bride trafficking* berasal dari etnis Kachin dan Shan yang mana mereka terkena dampak dari konflik internal di negara mereka (ASEAN Today, 2019). Salah satu dampak akan adanya konflik bersenjata bagi para korban ialah kesulitan finansial yang berujung pada kemiskinan. Untuk keluar dari kemiskinan ini, para korban pergi ke Tiongkok dengan tujuan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik meskipun itu juga berarti bahwa mereka mungkin terjebak dan menderita di Tiongkok dan diidentifikasi sebagai imigran gelap, bukan sebagai korban (ASEAN Today, 2019).

Gambar 1.1 Diagram Presentase Karakteristik Korban *Bride Trafficking* Dari Myanmar




Diagram di atas menunjukkan bahwa, karakteristik korban *women trafficking* yang diperdagangkan dari Myanmar mayoritas berasal dari etnis Kachin dengan persentase sebesar 90,5%, disusul dengan etnis Shan sebesar 7,6%, dan etnis lainnya sebesar 1,9% (ASEAN Today, 2019). Hal ini menarik perhatian Human Rights Watch (HRW) selaku salah satu aktor *International Non-*

Governmental Organization (INGO) yang bergerak di bidang memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM). Keberadaan HRW di Myanmar sendiri dimulai pada tahun 1980-an (Ula, 2017). Puncaknya ialah pada tahun 2012 ketika terjadinya konflik etnis yang menyebabkan banyaknya korban jiwa yang berasal dari etnis Rohingnya (Ula, 2017). Hal ini mencuri perhatian masyarakat internasional karena khawatir akan dampak dari krisis kemanusiaan yang berkepanjangan seperti kasus-kasus sebelumnya. HRW sebagai salah satu *international non-governmental organization* (INGO) yang bergerak dalam memperjuangkan isu kemanusiaan atau bergerak dalam ranah hak asasi kemanusiaan turut hadir berkontribusi dalam memberikan dukungan dan bantuan bagi para korban dalam bentuk upaya advokasi sebagai salah satu jaringan Transnational Advocacy Network (TAN) (Ula, 2017, hal. 22).

Disaat yang berdekatan pada tahun 2011, ketika konflik dalam negeri kembali pecah antara pihak militer pemerintah Myanmar dengan kelompok Kachin Independence Organization (KIO) menyebabkan etnis di wilayah tersebut terpaksa harus menjadi pengungsi di dalam negeri atau *internally displaced people* (IDP) selama konflik berlangsung (Human Rights Watch, 2019). Pada tahun 2016 konflik kembali memuncak dan menyebabkan lebih banyaknya korban yang jatuh dan terpaksa tinggal di kamp pengungsian tanpa bantuan kemanusiaan yang memadai (Human Rights Watch, 2019, hal. 14). Dalam kasus ini pemerintah Myanmar memblokir bantuan kemanusiaan kepada para penungsi terutama para korban yang berada di wilayah KIO (Human Rights Watch, 2019, hal. 02). Selama konflik ini berlangsung perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tunggal di keluarga mereka akibat banyaknya laki-laki yang turun tangan selama konflik bersenjata ini. Para pelaku perdagangan manusia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjanjikan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi (Human Rights Watch, 2019, hal. 03).

Di waktu yang bersamaan para perempuan ini nantinya akan diperdagangkan ke Tiongkok sebagai 'pengantin'. Adanya kekurangan populasi perempuan di wilayah pedesaan Tiongkok turut mendorong fenomena ini dapat terjadi (Human Rights Watch, 2019, hal. 03). Heather Barr salah satu aktivis yang tergabung di Human Rights Watch mengatakan bahwa sedikitnya peran yang

dilakukan antara pemerintah Myanmar dan Tiongkok terkait kasus *bride trafficking* juga para korban yang dianggap sebagai pelanggar imigrasi ketimbang dipandang menjadi korban kejahatan (Human Rights Watch, 2019). Hal ini membuat Human Rights Watch berupaya melakukan strategi advokasi guna membantu para korban menyorotkan isu ini agar dapat disorot oleh masyarakat internasional secara luas. Dari penjelasan ini peneliti ingin melihat bagaimana HRW melakukan upaya strategi advokasi guna membawa kepentingan para korban *bride trafficking* yang dialami perempuan Myanmar ke level internasional.

1.2 Penelitian Terdahulu

Merujuk pada 5 penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu Strategi Advokasi Human Rights Watch (HRW) dalam Kasus Bride Trafficking Myanmar Tahun 2016-2022 sebagai acuan dalam penulisan penelitian. Pada penelitian Pertama yang ditulis oleh Heidi Stöckl, Ligia Kiss, Jobst Koehler, Dung Thuy Dong, Cathy Zimmerman pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam bentuk analisis statistik dan dibantu dengan analisis deskriptif guna membantu memperjelas konteks statistik.

Penelitian **Pertama**, Stöckl, dkk menjelaskan tentang bagaimana keterkaitan antara para korban *bride trafficking* dan gejala gangguan penyakit mental yang mereka dapatkan setelahnya seperti gangguan kecemasan, PTSD, maupun keinginan untuk bunuh diri. Mereka melakukan observasi kepada 51 wanita Vietnam yang menjadi korban *bride trafficking*. Sebelumnya peneliti juga menjelaskan tentang bagaimana awal mula fenomena *bride trafficking* ini dapat terjadi. Fenomena ini didukung dengan adanya faktor utama pendukung yakni adanya struktur patriarki yang masih kuat dan juga adanya kebijakan *one child policy*. Adanya struktur patriarki yang masih kuat di kalangan masyarakat di Tiongkok menyebabkan adanya tuntutan untuk menikah dan menghasilkan keturunan laki-laki untuk meneruskan marga atau garis keluarga.

Namun, pada kenyataannya kebanyakan laki-laki tidak memiliki keuangan atau aset yang dirasa cukup untuk diinginkan para wanita. Akibat dari adanya *one child policy* menyebabkan mereka memiliki ketidak- seimbangan gender. Karena hanya diperbolehkan memiliki satu anak, maka masyarakat kebanyakan menginginkan anak laki-laki ketimbang anak perempuan guna meneruskan garis keluarga mereka. Dari kedua faktor ini, pada akhirnya mendorong terjadinya *bride trafficking* atau perdagangan pengantin. Para wanita di Vietnam yang hidup atau tinggal di perbatasan Vietnam-Tiongkok ini lah yang menjadi sasaran empuk para pedagang untuk dijual ke calon keluarga ‘pasangan’ mereka di Tiongkok.

Karena adanya fenomena ini, baik Pemerintah Tiongkok maupun Pemerintah Vietnam dihadapkan dengan permasalahan kebijakan yang lebih kompleks seperti perlindungan terhadap hak-hak para korban, bagaimana proses pemulangan para korban, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak. Maka perlu adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok dan juga Vietnam. Jurnal ini akan peneliti gunakan sebagai referensi peneliti terkait faktor utama yang mendukung terjadinya fenomena *bride trafficking* yang terjadi di Tiongkok. Sebagaimana hal ini relevan dengan topik yang peneliti angkat yakni terkait *bride trafficking* yang terjadi antara Myanmar-Tiongkok (Heidi Stöckl, 2017).

Penelitian **Kedua** ditulis oleh Weidi Liu, Geping Qiu, Sheldon X. Zhang yang ditulis pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis kualitatif deskriptif guna menjelaskan tema yang mereka teliti pada penelitian mereka. Penelitian ini menjelaskan tentang perdagangan perempuan Vietnam ke Tiongkok sebagai ‘pengantin’ dengan cara pernikahan paksa (*forced marriage*). Penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman dasar para pembaca tentang organisasi perdagangan, profil pelaku serta korban, mengeksplorasi rute perdagangan dan seberapa besar cakupan dari lingkaran perdagangan, serta mencoba menjelaskan metode penipuan dan transaksi pembayaran dalam kasus perdagangan wanita tersebut.

Liu, dkk menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang mendorong terjadinya perdagangan pengantin. Salah satunya yaitu perjodohan menjadi bentuk praktik budaya di kedua wilayah baik Vietnam maupun Tiongkok sehingga praktik

perdagangan pengantin dapat dibiarkan dalam kasus praktik perjodohan biasa. Pergerakan migrasi perempuan di Tiongkok dari desa ke kota hal ini lah yang menyebabkan menurunkan populasi perempuan di desa, sehingga para keluarga laki-laki di pedesaan Tiongkok memilih untuk menggunakan biro perjodohan maupun pembelian pengantin. Maka dari itu *One Child Policy* yang-memimbulkan adanya ketimpangan jumlah rasio laki-laki dan perempuan, kemudian pembelian pengantin asing sebagai pilihan alternatif bagi calon pengantin pria guna mendapatkan pasangan dengan mahar yang lebih murah ketimbang calon pengantin wanita yang berasal dari Tiongkok.

Selain itu di dalam penelitian ini ditemukan bahwa perempuan menjadi peserta aktif yang berperan sebagai pelaku perdagangan perempuan Vietnam untuk dijadikan pengantin ke Tiongkok. Sebagian besar pedagang ini merupakan warga negara Tiongkok, para pedagang ini memiliki koneksi dengan organisasi *human trafficking* transnasional serta biro perjodohan lokal yang dianggap sah. Para pedagang ini tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, kerjasama antar para pedagang ini pun dilakukan secara longgar antar satu sama lain. Liu, dkk turut menjelaskan upaya Pemerintah Tiongkok guna memerangi *human trafficking* ini seperti pada tahun 2010 Pemerintah Tiongkok menandatangani “*United Nations’ Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*”. Setelah itu Tiongkok juga melakukan kerjasama multilateral dengan negara wilayah Greater Mekong Subregion (GMS) dengan menandatangani MoU kerja sama memberantas *human trafficking*. Pada penelitian ini, peneliti merasa relevan dengan data faktor pendorong terjadinya perdangan perempuan yang ditunjukkan untuk menjadi pengantin (*bride trafficking*) ke Tiongkok. Juga tentang bagaimana Pemerintah Tiongkok berupaya memerangi *human trafficking* yang marak terjadi di kawasan Greater Mekong Subregion khususnya Tiongkok (Weidi Liu, 2020).

Penelitian **Ketiga**, ditulis oleh Madiha Afzal yang ditulis pada tahun 2022. Jurnal ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dalam menjabarkan hasil penelitiannya. Jurnal ini membahas tentang bagaimana fenomena *bride trafficking* turut dialami oleh para wanita di Pakistan untuk diperdagangkan ke Tiongkok. Hal

ini ditemukan di sekitar wilayah Tiongkok – Pakistan *Economic Corridor* (CPEC) sebagai bagian dari mega proyek China's Belt Road Initiative. Para wanita Pakistan ditipu dengan janji akan dinikahkan dengan pria Tiongkok dan akan mendapatkan penghidupan yang layak di sana.

Namun kenyataannya mereka ditipu untuk diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial secara paksa, dipaksa untuk hamil, dan bentuk pelanggaran lainnya saat tiba di Tiongkok. Fenomena ini didukung dengan akar permasalahan yang sama seperti kasus *bride trafficking* di Vietnam maupun Myanmar, yakni kesenjangan gender demografis masyarakat di Tiongkok yang dilatar belakangi oleh kebijakan satu anak atau biasa dikenal dengan *One Child Policy*.

Dijelaskan oleh Madiha Afizal bahwa, media dan pemerintah pada awalnya terkesan menutupi kasus *bride trafficking* ini. Hal ini juga mencoreng budaya di Pakistan terkait melindungi 'kehormatan' wanita. Hal ini semakin kompleks mengingat Pemerintah Pakistan dan Tiongkok menjalin hubungan kerja sama ekonomi dalam mega proyek China's Belt Road Initiative ini. Pada kasus ini, yang lebih banyak menjadi korban *bride trafficking* ini adalah para wanita beragama Kristen di Pakistan. Hal ini dikarenakan, apabila menikah dengan wanita beragama Islam, maka calon pengantin pria harus terlebih dahulu masuk Islam secara resmi dengan biaya tambahan. Baik Pemerintah Pakistan maupun Pemerintah Tiongkok berupaya untuk menekan kasus ini, namun di sisi lain Mahida menjelaskan bahwa, pengawasan terhadap kasus ini juga memiliki keharusan lain untuk melindungi hubungan antara Pakistan dengan Tiongkok, melindungi opini publik Pakistan dari perspektif buruk Tiongkok maupun terkait CPEC.

Hal ini menimbulkan tekanan kepada media untuk membingkai citra baik antar kedua pemerintah tersebut. Lebih lanjut Mahida menjelaskan bahwa perbandingan kekuatan antara Pemerintah Pakistan maupun Tiongkok terlihat jelas berbeda. Di mana Pakistan menjadi mitra yang lebih lemah dibanding dengan Tiongkok selaku mitra kerja samanya. Posisi Pakistan dianggap tidak menguntungkan apabila menyoroti efek negatif yang ditimbulkan dari adanya CPEC terhadap warga negaranya sendiri. Akibat sebagian besar korban dari perdagangan pengantin ini merupakan wanita yang berasal dari komunitas Kristen

miskin dan terpinggirkan di Pakistan, menjadi celah Pemerintah untuk mengalihkan isu ini tanpa harus menciptakan kemarahan publik di Pakistan (Afzal, 2022).

Penelitian **Keempat**, ditulis oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, Wawan Budi Darmawan pada tahun 2020. Pada jurnal ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus dan teori analisis *Transnational Advocacy Network* (TAN). Jurnal ini membahas tentang bagaimana Greenpeace Indonesia sebagai salah satu organisasi internasional non-pemerintah (INGO) melakukan upaya membangun jaringan transnasional advokasi lewat strategi advokasi *Transnational Advocacy Network* (TAN). Tujuannya ialah menekan Wilmar Internasional yakni perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit untuk dapat berkomitmen dalam mengimplementasi kebijakan *No Deforestation No Peat, No Exploitation* (NDPE). Greenpeace Indonesia melakukan upaya TAN ini lewat 4 strategi yaitu, *information politics*, *leverage politics*, *symbolic politics*, dan *accountability politics*.

Lewat *information politics*, Greenpeace Indonesia menggunakan strategi itu untuk membuat jaringan advokasi transnasional. Tujuannya ialah membangun kesepahaman pandangan bahwa isu deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar Indonesia perlu mendapatkan perhatian lebih dari NGO-NGO lain. Hal ini memberikan hasil terbentuknya koalisi antara Greenpeace Indonesia, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), FWI (Forest Watch Indonesia), SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), Sawit Watch, JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), Madani Berkelanjutan, dan Yayasan Pusaka.

Lewat strategi *symbolic politics*, Greenpeace Indonesia melakukan upaya menggiring opini publik lewat cara yang kreatif. Mereka membingkai masalah dengan cara yang dapat meyakinkan publik dan dalam setiap aksinya mereka menggunakan prinsip *non-violent direct action* di setiap aksinya. Hal ini juga berguna menjembatani antara Greenpeace Indonesia dengan Greenpeace US dan Greenpeace Eropa untuk dapat menyatukan visi misi dan memberikan gambaran ke pihak Greenpeace US dan Eropa agar dapat saling mendukung dalam menekan pihak Wilmar Internasional.

Pada strategi *leverage politics*, Greenpeace Indonesia berhasil menekan Wilmar Internasional lewat perusahaan-perusahaan besar yang merupakan konsumen dari Wilmar Indonesia sebagai salah satu pedagang minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Tindakan ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat luas dan memberikan tekanan lebih ke Wilmar Indonesia. Menurut peneliti, tindakan yang dilakukan Greenpeace Indonesia tersebut karena adanya *blockage* dari aktor yang dijadikan target oleh Greenpeace Indonesia agar berkomitmen dalam menjalankan kebijakan NDPE yang menjadi goals Greenpeace itu sendiri.

Strategi *accountability politics* yang dilakukan Greenpeace Indonesia, menurut peneliti di kasus ini Greenpeace Indonesia kurang optimal dalam menggunakan isu deforestasi hutan di Indonesia. Greenpeace Indonesia menginginkan Wilmar Internasional untuk melakukan komitmen dalam bentuk dokumen legal yang tertulis untuk mendapatkan jaminan bahwa pihak Wilmar Internasional melaksanakan perubahan kebijakan dan perilaku terkait isu deforestasi yang mereka lakukan (Muhammad Arief Virgy, 2020). Peneliti menggunakan literatur ini untuk melihat bagaimana Greenpeace Indonesia selaku INGO menjalankan upaya strategi advokasi TAN dalam mencapai goals mereka kepada aktor yang mereka jadikan target (Muhammad Arief Virgy, 2020).

Penelitian **Kelima**, peneliti menggunakan jurnal milik Syarifatul Ula yang ditulis tahun 2017. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dalam menjelaskan hasil analisisnya. Pada jurnal ini Ula menjelaskan, tentang bagaimana Human Rights Watch (HRW) sebagai aktor INGO yang masuk kategori *Transnational Advocacy Network (TAN)* yang melakukan upaya advokasi pada kasus krisis kemanusiaan di Myanmar yang dialami oleh Etnis Rohingya.

Dalam strategi ini, HRW mengumpulkan informasi serta melakukan identifikasi di wilayah tempat konflik etnis Rohingya. Informasi dan hasil identifikasi ini nantinya akan dipublikasi kepada masyarakat internasional lewat media agar mendapat perhatian public terkait kasus krisis kemanusiaan yang terjadi ini. Selanjutnya, pada strategi *symbolic politics* HRW melakukan kampanye dalam bentuk gambar maupun karikatur yang diunggah ke media sosial guna menarik perhatian aktor internasional lainnya. Dengan melakukan strategi ini, HRW

mengharapkan bahwa kasus krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya ini dapat diketahui oleh masyarakat internasional.

Lebih lanjut Ula menyampaikan bahwa untuk strategi *leverage politics* dan *accountability politics* tidak dilakukan oleh HRW. HRW melakukan kampanye ini secara independen dan tidak melakukan kerja sama dengan aktor lainnya yang lebih kuat seperti negara Australia, Uni Eropa, dan AS untuk membantunya memberikan pengaruh politik di Myanmar. HRW juga diketahui belum memiliki fungsi pengawasan terhadap komitmen pemerintah Myanmar, hal ini dilatarbelakangi karena pemerintah Myanmar juga belum mengambil inisiatif untuk memastikan hak-hak kewarganegaraan bagi etnis Rohingya. Jurnal ini nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam memberikan gambaran seputar bagaimana Human Rights Watch selaku INGO melakukan tugas advokasi (Ula, 2017).

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Heidi Stöckl dkk	Weidi Liu dkk	Madiha Afzal	Muhammad Arief Virgy dkk	Syarifatul Ula
Judul Penelitian	<i>Trafficking of Vietnamese women and girls or marriage in China (2017)</i>	<i>Easy Prey: Illicit Enterprising Activities and Trafficking of Vietnamese women in China (2020)</i>	<i>Bride Trafficking Along The China-Pakistan Economic Corridor (2022)</i>	<i>Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International (2020)</i>	<i>Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar (2017)</i>
Fokus Penelitian	Berfokus pada keterkaitan antara korban bride trafficking dengan penyakit gangguan mental yang didapat setelahnya seperti PTSD, gangguan kecemasan, maupun keinginan untuk bunuh diri	Berfokus pada perdagangan perempuan Vietnam ke China sebagai ‘pengantin’ dengan cara pernikahan paksa (<i>forced marriage</i>).	Berfokus pada fenomena <i>bride trafficking</i> yang dialami oleh wanita di Pakistan untuk diperdagangkan ke China, dan keterkaitan fenomena tersebut dengan kerjasama Pakistan China ‘China’s Belt Road Initiative’.	Berfokus pada upaya Greenpeace Indonesia dalam melaksanakan upaya advokasi lewat strategi Transnational Advocacy Network (TAN) dalam menekan Wilmar Internasional mengimplementasi kebijakan NPDE.	Berfokus pada upaya HRW dalam melakukan upaya advokasi pada krisis kemanusiaan Etnis Rohingya di Myanmar lewat empat tipologi TAN (<i>information politics, symbolics politics, leverage politics, dan accountability politics</i>).
Teori/ Konsep	Teori Human Trafficking	Teori Human Trafficking, Konsep Transnational Organized Crime (TOC)	Konsep Power, Teori Human Trafficking	Konsep TAN, dan Konsep Boomerang pattern	Konsep TAN, dan Konsep Boomerang pattern
Perbedaan Penelitian	Penelitian ini berfokus pada permasalahan kekerasan secara psikolog dan juga fisik yang dialami oleh para korban <i>bride trafficking</i> .	Penelitian ini berfokus pada struktur organisasi, motif, dan alur yang digunakan oleh para <i>traffickers</i> atau broker.	Penelitian ini berfokus pada kondisi kasus <i>bride trafficking</i> Pakistan yang diperjual belikan ke China yang muncul karena adanya kerjasama bilateral antar kedua negara tersebut.	Penelitian ini berfokus pada bagaimana menekan Wilmar Internasional untuk menghentikan deforestasi dan mengimplementasikan No Deforestation, No Peat, No Exploitation NDPE).	Penelitian ini berfokus pada upaya advokasi HRW lewat konsep TAN pada kasus pelanggaran HAM yang dialami Etnis Rohingya di Myanmar.
Kesimpulan	Menurut peneliti, 90% wanita dalam penelitian ini mengalami tingkat kekerasan yang tinggi terutama kekerasan seksual. Kekerasan ini berasal ‘suami’ dan juga pedagang. Penelitian jenis ini membuka isu baru yang patut dijadikan bahan pertimbangan guna memberikan gambaran pertolongan medis secara fisik maupun psikolog kepada para korban <i>bride trafficking</i> .	Menurut peneliti, ditemukan bahwa perempuan berperan banyak sebagai pedagang manusia, hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih antara bisnis perijodohan dengan jaringan perdagangan manusia, sehingga praktiknya seringkali sulit dibedakan di masyarakat.	Menurut peneliti, pada kasus <i>bride trafficking</i> di Pakistan ini pemerintah memiliki urgensi untuk melindungi hubungan kerjasama Pakistan dengan China mengingat dinamika ketimpangan kekuatan antara keduanya. Namun di sisi lainnya penekanan budaya Pakistan untuk melindungi “kehormatan” perempuan yang menjelaskan perhatian terhadap masalah ini.	Menurut peneliti, Greenpeace Indonesia berhasil melaksanakan strategi <i>information politics, symbolic politics</i> . Sedangkan tidak optimal pada pelaksanaan strategi <i>accountability politics</i> .	Menurut peneliti, HRW dianggap belum berhasil melaksanakan upaya advokasi TAN di Myanmar karena menurut peneliti belum melakukan <i>leverage politics</i> dan <i>accountability politics</i> dalam proses advokasinya

Sumber: diolah oleh peneliti

Dari lima literatur yang sudah dijelaskan di atas, pada penelitian milik Heidi Stöckl et.al, Weidi Liut et.al, Madiha Afzal membahas tentang bagaimana akar permasalahan dari fenomena permintaan wanita pengantin dan gambaran tentang bagaimana penyebaran fenomena permintaan wanita sebagai pengantin di wilayah Asia untuk di kirim dan diperdagangkan ke Tiongkok. Sedangkan penelitian Muhammad Arief Virgy dkk dan Syarifatul Ula membahas tentang bagaimana upaya INGO dalam melakukan upaya advokasi lewat konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN). Keunikan yang dimiliki penelitian ini adalah peneliti berusaha memberikan gambaran tentang bagaimana strategi advokasi yang dilakukan Human Rights Watch sebagai INGO memberikan terhadap kasus *bride trafficking* yang dialami para wanita di Myanmar sebagai bentuk dari respon kepedulian jaringan masyarakat internasional terhadap kasus *bride trafficking*

1.3 Rumusan Masalah

Konflik internal antara militer pemerintah Myanmar dengan kelompok bersenjata Kachin Independence Organization (KIO), menyebabkan banyaknya korban yang menjadi *internally displaced people* (IDP). Kurangnya bantuan yang mereka dapatkan di kamp pengungsian, pemblokiran bantuan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Myanmar dan juga mulai maraknya bisnis *bride trafficking* yang menargetkan para perempuan yang berada di kamp pengungsian Myanmar membuat di sini Human Rights Watch selaku salah satu aktor *international non-governmental organization* (INGO) yang berfokus untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Kasus *bride trafficking* ini mereka angkat dalam laporan mereka yang berjudul ‘*Give Us a Baby and We’ll Let You Go: Trafficking of Kachin “Brides” from Myanmar to China*’ yang diunggah pada tahun 2019. Dengan tujuan permasalahan *bride trafficking* ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat internasional.

Dari hasil penjelasan di atas, peneliti berusaha menjawab pertanyaan mendasar, yaitu : *Bagaimana Strategi Advokasi yang dilakukan Human Rights Watch (HRW) dalam Kasus Bride Trafficking di Myanmar pada Tahun 2016-2022?*

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

- a. Mendeskripsikan kondisi *bride trafficking* yang dialami perempuan di Myanmar untuk diperdagangkan ke Tiongkok
- b. Mendeskripsikan strategi advokasi yang dilakukan oleh Human Rights Watch dalam mengangkat isu *bride trafficking* lewat konsep strategi advokasi, konsep *bride trafficking*, dan peran INGO

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan ilmiah dan memberikan manfaat, antara lain:

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat ikut serta mengembangkan kajian dalam ilmu Hubungan Internasional terutama pada teori/konsep strategi advokasi, *bride trafficking* dan peran organisasi internasional non-pemerintah (INGO) yang digunakan dalam penelitian ini.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat turut ikut serta memberikan sudut pandang baru terkait isu *bride trafficking* yang terjadi di Myanmar dan juga dapat memberikan gambaran terkait strategi advokasi Human Rights Watch dalam menjalankan perannya sebagai sala satu organisasi internasional non-pemerintah di Myanmar pada kasus *bride trafficking* ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi ke dalam dua bagian. Setelah menguraikan landasan konseptual yang terdiri dari teori/konsep strategi advokasi, *bride trafficking*, dan peran *international non-governmental organization* (INGO), pada selanjutnya akan disajikan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menciptakan alur pikir yang diterapkan dalam penelitian ini, serta memberikan gambaran mengenai upaya advokasi yang dilakukan oleh Human Rights Watch dalam kasus *bride trafficking* yang terjadi di Myanmar pada tahun 2016-2022.

2.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Strategi Advokasi, *Bride Trafficking*, dan Peran *International Non-Governmental Organization* (INGO).

2.1.1. Strategi Advokasi

Advokasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik publik atau keputusan dari sutau elit kelembagaan (Casey, 2014). Kegiatan dari advokasi melibatkan dukungan aktif teradap suatu sudut pandang atau tindakan yang dapat mencakup tantangan hukum tingkat tinggi dan tindakan politik terbuka lainnya, serta proses pengaruh yang tidak terlalu terlihat atau proses pengaruh yang lebih halus (Casey, 2014, hal. 01). Kegiatan advokasi ini juga dapat ditujukan langsung kepada para pengambil keputusan atau berusaha memberikan pengaruh secara tidak langsung (*indirect*) melalui pembentukan opini publik dengan

menyebarkan model-model alternatif kebijakan dan kebijakan praktek-praktek alternatif (Casey, 2014, hal. 02)

Bentuk perubahan yang dilakukan dalam kegiatan advokasi dapat berupa penggunaan strategi lobi, memberi informasi, mencari solusi terhadap suatu permasalahan, bekerjasama dengan organisasi lain dan orang lain dalam rangka membangun dukungan, mempertahankan atau memberikan rekomendasi suatu ide atau gagasan di hadapan orang lain, membentuk organisasi masyarakat, pendidikan dan komunikasi, mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang nantinya dapat berdampak pada kehidupan mereka (Nola, 2014)

Advokasi dan lobi merupakan dua konsep yang saling berkaitan namun dua hal yang berbeda (COMMUNITY COMMONS, 2024). Advokasi merupakan tindakan mendukung, dan memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan dan keprihatinan mereka, mengakses informasi dan layanan, serta mempertahankan dan mempromosikan hak-hak dan tanggung jawab mereka (Trainers Library, 2020). Sumber lain mendefinisikan advokasi merupakan proses yang dilakukan oleh *stakeholders* untuk membuat suara mereka didengar dalam isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka dan kehidupan orang lain di tingkat lokal, negara bagian, dan nasional (American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2024). Sedangkan melobi merupakan tindakan di mana mendesak para pengambil keputusan untuk mengambil suatu tindakan tertentu. Seorang pelobi harus berupaya membangun hubungan yang memungkinkan akses kepada para pengambil keputusan dan menentukan seberapa besar tekanan atas kesepakatan yang harus dikomunikasikan kepada pihak lain (Trainers Library, 2020). Perbedaan utama antara advokasi dengan lobi ada pada tingkat keterlibatan dalam mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan pemerintah, khususnya melalui komunikasi secara langsung dengan para pembuat keputusan seperti legislator atau pejabat

pemerintah guna mempengaruhi undang-undang atau suatu kebijakan tertentu (COMMUNITY COMMONS, 2024).

Advokasi dapat berubah menjadi bentuk lobi ketika:

- a. Terdapat komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah seperti legislator atau staff pemerintahan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan, undang-undang, atau tindakan tertentu yang pemerintah lakukan;
- b. Terdapat tindakan dari organisasi atau individu secara aktif berupaya mendukung atau menentang rancangan peraturan, undang-undang, atau tindakan tertentu yang pemerintah lakukan;
- c. Terdapat tindakan dari organisasi dengan mengeluarkan dana untuk menyewa pelobi, kampanye advokasi yang ditargetkan kepada legislator, atau mengorganisir acara lobi;

Dari penjelasan di atas maka, kegiatan advokasi dapat berubah menjadi lobi ketika melibatkan komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi undang-undang atau suatu kebijakan tertentu (COMMUNITY COMMONS, 2024).

Miller & Covey mendefinisikan strategi advokasi sebagai rencana berupa tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi program, perilaku, kebijakan dan praktik publik (Valerie Miller, 2005). Menurut Miller & Covey merencanakan kegiatan advokasi tanpa membuat perencanaan strategi advokasi sama seperti merencanakan setengah kegagalan dalam upaya advokasi (Valerie Miller, 2005, hal. 68). Gen & Wright dalam penelitiannya turut memberikan pemaparan tentang keterkaitan strategi advokasi dengan kebijakan publik (Gen & Wright, 2016, hal. 20). Gen & Wight pun mengklasifikasi 6 strategi advokasi dan prinsip utamanya yaitu, *Public lobbying*, *Inside/outside*, *Direct*

reform, Popular power, Institutional partnership, Indirect pressure (Gen & Wright, 2016, hal. 21).

- a. Pertama, *Public lobbying* yakni tentang memfokuskan interaksi langsung dengan para pembuat kebijakan seperti legislator dan administrator. Kemudian melakukan *lobbying* sebagai interaksi utama yang dilakukan oleh pihak organisasi non-pemerintah (NGO) (dalam penelitian ini ialah HRW).
- b. Kedua, *Inside/Outside* yakni tentang bagaimana penggunaan strategi dalam memberikan tekanan dari dalam dan luar. Dengan cara menempatkan seseorang di dalam lingkungan pembuat kebijakan (perekrutan mitra politik seperti legislator ataupun eksekutif) yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diusung oleh organisasi, dan adanya dukungan luar dari publik yang bertujuan memberikan tekanan guna mencapai perubahan suatu kebijakan.
- c. Ketiga, *Direct Reform* yakni strategi dimana NGO dalam proses advokasi secara khusus dapat membantu dalam melewati proses legislatif dan proses administrasi.
- d. Keempat, *Popular Power*, NGO melakukan upaya advokasi dengan melakukan pendekatan akar rumput dan mampu memobilisasi masyarakat publik agar tercapainya perubahan kebijakan yang menjadi tujuan organisasi.
- e. Kelima strategi *Institutional Partnership*, yakni penggunaan strategi oleh NGO di mana mereka berpartisipasi sebagai bagian integral dalam pemerintahan guna menghasilkan layanan publik dan kebijakan yang lebih efektif dan responsif untuk publik.
- f. Keenam strategi *Indirect Pressure*, yaitu strategi NGO mempengaruhi lembaga pemerintahan secara *indirect* (tidak langsung) dengan meningkatkan keprihatinan tentang isu yang diangkat. Hal ini bertujuan

memberikan tekanan secara tidak langsung guna menekan pemerintah memberikan pandangannya sebagai lembaga institusional mengenai perubahan suatu kebijakan.

Tabel 2. 1 Strategi Advokasi dan Prinsip Utama

No.	Strategi Advokasi	Prinsip Utama
1.	<i>Public Lobbying</i> (lobi publik)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang: pihak advokat melihat diri mereka sebagai penerjemah/penafsir dan memperjuangkan kepentingan publik • Taktik: membangun hubungan dengan pembuat kebijakan dan melobi mereka, serta menyediakan perlindungan politik • Hasil yang diharapkan: adanya perubahan kebijakan dan kondisi sosial/politik serta kebijakan yang berfokus pada rakyat
2.	<i>Inside/outside</i> (dari dalam/ dari luar)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang: perubahan kebijakan membutuhkan seorang pejuang di dalam badan pembuat keputusan, kemudian dikombinasikan dengan tekanan publik • Taktik: melobi dan menempatkan seorang pejuang di dalam badan pembuat keputusan, menyebarkan informasi guna membangun dukungan publik • Hasil yang diharapkan: adanya perubahan kebijakan
3.	<i>Direct reform</i> (reformasi secara langsung)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang: advokat mewakili kepentingan tertentu dengan melewati proses legislatif dan berfokus pada yudisial dan administratif • Taktik: litigasi, pemantauan, dikombinasikan dengan kampanye informasi guna membangun dukungan publik • Hasil yang diharapkan: perubahan kebijakan
4.	<i>Popular power</i> (penggunaan kekuatan populer)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang: publik yang telah termobilisasi dapat mengubah kebijakan dan kondisi, dan adanya peningkatan demokrasi • Taktik: membangun koalisi, mobilisasi publik, adanya <i>media partner</i> • Hasil yang diharapkan: perubahan kebijakan, kebijakan responsif, adanya peningkatan kebijakan
5.	<i>Institutional partnership</i> (kemitraan institusional)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang: advokat bermitra dengan lembaga pemerintah untuk mereformasi kebijakan • Taktik: membangun koalisi penelitian pengiriman pesan, <i>lobbying</i>. • Hasil yang diharapkan: perubahan kebijakan
6.	<i>Indirect pressure</i> (tekanan tidak langsung)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang: pandangan para pembuat kebijakan dipengaruhi oleh pandangan publik sehingga advokat dapat menggerakkan publik • Taktik: mobilisasi publik, kerja media, adanya program percontohan • Hasil yang diharapkan: perubahan pandangan dari para pembuat kebijakan, dan adanya perubahan kebijakan

Sumber: Gen & Wright 2016

Teori/konsep ini nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis upaya Human Rights Watch dalam melakukan upaya advokasinya dalam kasus *bride trafficking* yang dialami oleh perempuan di Myanmar.

2.1.2. *Bride Trafficking*

Bride trafficking yang juga dikenal dengan *bride purchasing* dijelaskan sebagai bentuk khusus dari *sex trafficking* (Laetitia Lhomme, 2021). Komoditas dari para korban *bride trafficking* ini ialah perempuan, yang dijual kepada pembeli laki-laki sebagai ‘pengantin’. Tujuan dari *bride trafficking* ini bukan sebagai pasangan, namun tentang bagaimana mendapatkan seorang istri yang dapat berfungsi sebagai objek seks, *birth-giving machine* (mesin pemberi keturunan), dan seorang *domestic worker* (pembantu) (United Nations Office of Drugs and Crime, 2020).

Di dalam kasus *bride trafficking* yang terjadi di Myanmar, para perempuan yang menjadi korban merupakan warga yang terdampak dari kasus konflik internal antara KIA dengan pihak militer milik Pemerintah Myanmar. Hal ini menyebabkan warga yang terdampak menjadi *internally displaced people* (IDP) sehingga harus mengungsi di kamp-kamp pengungsian (Human Rights Watch, 2019). Hal ini turut memberi dampak kepada para laki-laki yang turut turun dalam konflik sehingga kebanyakan dari para perempuan ini menjadi tulang punggung keluarga (Human Rights Watch, 2019, hal. 23).

Para *trafficker* (pelaku perdagangan manusia) memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut para perempuan di kamp pengungsian dan menjanjikan mereka pekerjaan di Tiongkok. Kemudian para korban terjebak ke dalam lingkaran perdagangan manusia berbentuk *bride trafficking* (penjualan pengantin). Nantinya konsep ini akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis fenomena *bride trafficking* yang dialami para korban perempuan yang berasal dari Myanmar.

2.1.3. Peran *International Non-Governmental Organization* (INGO)

Human Rights Watch merupakan bentuk *International Non-Governmental Organizations* yang bergerak di bidang kemanusiaan, yang mana INGO ini juga membantu mengatasi permasalahan yang menyangkut dengan HAM (Hak Asasi Manusia) seperti permasalahan kejahatan terhadap kemanusiaan atau krisis kemanusiaan terhadap suatu kelompok atau etnis seperti pada kasus yang menimpa etnis Uyghur, atau krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, selain itu seperti kasus perdagangan manusia (*human trafficking*), diskriminasi terhadap wanita, kelompok LGBT, dan penyandang disabilitas. Dari beberapa contoh di atas, HRW sebagai INGO berperan dalam membantu menangani kasus krisis kemanusiaan dan juga bentuk diskriminasi terhadap hak-hak di masyarakat (Human Rights Watch, 2023).

Peran sendiri didefinisikan sebagai posisi sosial yang diemban oleh aktor baik itu individu maupun kelompok yang mengemban tugas dan fungsinya masing-masing (Sebastian Harnisch, 2011). Menurut Harnisch, teori peran sendiri merujuk pada tingkah laku aktor yang menunjukkan persepsi perannya terhadap orang lain dan juga sudut pandang tentang peran orang lain lewat aksi dan juga bahasa. Seseorang maupun kelompok memiliki persepsi satu sama lain terkait posisi sosial yang diikuti tentang ekspektasi terkait posisi tersebut, ini yang dimaksud peran oleh Harnisch (Sebastian Harnisch, 2011, hal. 08). INGO sendiri dikenal dengan dua jenis kegiatan yang berbeda namun berkaitan, yakni INGO melakukan kegiatan pelayanan terhadap manusia yang membutuhkan yang turut bergerak sebagai organisasi advokasi kebijakan dan turut melakukan kampanye publik dalam rangka mencapai perubahan dalam tatanan sosial. INGO juga aktif dalam kegiatan lain seperti pada bidang resolusi konflik, aktivisme lingkungan, pelestarian budaya, hak asasi manusia, dan lain-lain (Lewis, 2010).

Selain itu, menurut Lewis, dalam menganalisis peran yang dilakukan suatu INGO dapat dilihat melalui tiga peran yang dalam proses implementasinya dapat saling bersinggungan, dapat dilaksanakan secara bergantian, atau dapat berdiri sendiri dan tidak berinteraksi dengan peran lainnya, tiga peran tersebut yaitu:

- a. NGO sebagai pelaksana (*implementer*), di sini INGO memiliki kemampuan mengelola sumber daya yang ada dan nantinya NGO akan menyalurkan bantuan berupa barang dan jasa bagi orang yang membutuhkan. Seperti pada kasus bantuan kemanusiaan ataupun kasus bencana alam,
- b. NGO sebagai katalisator (*catalyst*), di sini INGO memiliki kemampuan dalam menjadi fasilitator, menginspirasi dan juga turut serta mengembangkan pemikiran dan juga tindakan di masyarakat guna menuju perubahan sosial yang diinginkan. Kegiatannya dapat berupa advokasi, kegiatan bertema gender dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- c. NGO sebagai mitra (*partner*), di sini INGO memiliki kemampuan dalam menjalin kerjasama atau kemitraan baik dengan pemerintah, donor, dan juga pihak swasta dalam menjalani kegiatan bersama. Kegiatannya dapat berupa memberikan saran atau masukan dalam suatu program proyek multi-lembaga (Lewis, 2010, hal. 02).

Lisa dan Peter mengungkapkan bahwa selama ini advokasi didefinisikan secara terbatas hanya sebagai “*communication for change*”, namun menurut Lisa dan Peter advokasi memiliki definisi sebagai kegiatan yang ditujukan guna mempengaruhi realitas daripada kebijakan. Tindakan atau kegiatan advokasi ditujukan untuk memandirikan atau memajukan sektor-sektor lemah yang berada di masyarakat untuk mengakses informasi atau memberikan alat untuk menjangkau para pembuat kebijakan. Adapun fungsi

dari advokasi sendiri membangun komunitas yang sehat, hal ini dilakukan dengan cara membentuk integritas, meningkatkan rasa saling percaya, serta meningkatkan kepercayaan diri masyarakat yang menjadi korban dalam menghadapi hambatan politik dan hambatan praktis yang menghalangi mereka untuk dapat memperbaiki nasib mereka kedepannya (Lisa Jordan, 2000).


Dari penjelasan di atas tersebut nantinya teori/konsep ini akan digunakan untuk melihat bagaimana HRW sebagai salah satu INGO melakukan perannya dalam melakukan advokasi dan juga aktivitas lainnya yang dilakukan pada kasus *bride trafficking* di Myanmar untuk diperdagangkan ke Tiongkok guna membawa kepentingan isu yang diangkat tentang isu kemanusiaan ini nantinya bisa di bawa ke ranah internasional.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menjelaskan bagaimana Human Rights Watch (HRW) selaku aktor *International Non-Governmental Organization* (INGO) membawa kepentingan para korban *bride trafficking* dari Myanmar dengan melakukan strategi advokasi sehingga isu ini diharapkan mendapat perhatian lebih dari masyarakat internasional. Banyaknya korban perempuan yang menjadi korban praktik *bride trafficking* ini dipengaruhi dengan kondisi di wilayah Kachin dan Shan Utara yang mengalami konflik internal antara *Kachin Independence Organization* (KIO) melalui angkatan militernya *Kachin Independence Army* (KIA) dengan pihak militer dari Pemerintah Myanmar. Hal ini tentunya membuat penduduk/etnis yang menempati wilayah tersebut terancam hidupnya. Hal ini didukung dengan fenomena ketidakseimbangan jumlah rasio jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan di Tiongkok yang merupakan dampak dari penerapan *One Child Policy* mendukung para pelaku perdagangan manusia ini melakukan kejahatan.

HRW menilai bahwa Pemerintah Myanmar dianggap gagal dalam melindungi hak perempuan dan anak perempuan yang dibuktikan dari munculnya fenomena *human trafficking* berbentuk *bride trafficking*. HRW juga menilai kurang tegasnya hukuman yang diberikan kepada para pelaku *human trafficking* di Tiongkok. Peneliti di sini, akan menjelaskan bagaimana upaya HRW selaku aktor INGO yang menjalankan misinya melakukan strategi advokasi dalam menjadi advokator dalam mengusung kasus yang dialami oleh para korban *bride trafficking*.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Bab ini nantinya akan terbagi menjadi lima bagian, yaitu: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan fokus pada upaya advokasi Human Rights Watch dalam kasus *bride trafficking* yang terjadi di Myanmar untuk diperdagangkan ke Tiongkok pada 2016-2022. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sumber-sumber sekunder. Data dan fakta yang dipaparkan nantinya dihimpun dengan menggunakan studi literatur dan dianalisis dengan menggunakan teknik kondensasi data, yang selanjutnya data akan disajikan dan ditarik kesimpulannya berdasarkan data yang diperoleh.

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang mana pada ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Dimana nantinya dalam penelitian ini peneliti berusaha mengeksplorasi peristiwa, aktivitas, maupun proses pada studi kasus yang diteliti (Creswell & Creswell, 2018). Dalam proses pengumpulan data, peneliti dapat menggunakan sumber dokumen publik seperti koran, laporan resmi, ataupun risalah rapat (*minutes of meeting*) atau dokumen pribadi seperti surat, email maupun catatan pribadi. Selanjutnya data kualitatif didukung dengan sumber-sumber *qualitative audiovisual* dan *digital material* yang turut mencakup sumber yang

berasal dari sosial media seperti situs web, foto, pesan teks, email, teks media sosial atau bentuk suara apapun (Creswell & Creswell, 2018). Selanjutnya dapat disertakan data kreatif dalam kategori etnografi visual seperti kisah hidup (Clandinin, 2007).

Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data yang mendukung penelitian yang dapat menggambarkan situasi studi kasus yang dianalisis dengan teori-konsep Strategi Advokasi, dan peran *International Non-Governmental Organization* (INGO). Data ini berkaitan dengan organisasi HRW, pembahasan tentang kasus *bride trafficking* yang terjadi di Myanmar serta upaya advokasi yang dilakukan dalam kasus *bride trafficking* ini. Data-data yang dihimpun oleh peneliti nantinya dapat berbentuk dokumen publik, dan dokumen data yang berbentuk digital atau audio visual yang dapat mendukung penelitian tersebut.

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana HRW selaku INGO melakukan strategi advokasi dalam melaksanakan kepentingannya. Di sini HRW berupaya melakukan advokasi terkait kasus *bride trafficking* yang dialami perempuan Myanmar yang diperdagangkan sebagai pengantin ke Tiongkok. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian serta terhambatnya advokasi dan aspirasi di dalam negeri. Peneliti menggunakan konsep strategi advokasi untuk digunakan dalam memandang bagaimana HRW menjalankan kegiatan advokasinya terhadap kasus *bride trafficking* yang terjadi di Myanmar milik Sheldom Gen & Amy Conley Wright yakni *public lobbying, inside/outside, direct reform, popular power, institutional partnership, dan indirect pressure*.

Strategi yang pertama strategi *Public Lobbying* yakni tentang memfokuskan interaksi langsung dengan para pembuat kebijakan seperti legislator dan administrator. Kemudian melakukan *lobbying* sebagai interaksi utama yang dilakukan oleh pihak organisasi non-pemerintah (NGO) (dalam penelitian ini ialah HRW). Kedua, strategi *Inside/Outside* yakni tentang bagaimana penggunaan strategi dalam memberikan tekanan dari dalam dan luar. Dengan cara menempatkan seseorang di dalam

lingkungan pembuat kebijakan (perekrutan mitra politik seperti legislator ataupun eksekutif) yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diusung oleh organisasi, dan adanya dukungan luar dari publik yang bertujuan memberikan tekanan guna mencapai perubahan suatu kebijakan. Ketiga strategi *Direct Reform* yakni strategi dimana NGO dalam proses advokasi secara khusus dapat membantu dalam melewati proses legislatif dan proses administrasi. Keempat strategi *Popular Power*, NGO melakukan upaya advokasi dengan melakukan pendekatan akar rumput dan mampu memobilisasi masyarakat publik agar tercapainya perubahan kebijakan yang menjadi tujuan organisasi.

Kelima strategi *Institutional Partnership*, yakni penggunaan strategi oleh NGO di mana mereka berpartisipasi sebagai bagian integral dalam pemerintahan guna menghasilkan layanan publik dan kebijakan yang lebih efektif dan responsif untuk publik. Keenam strategi *Indirect Pressure*, yaitu strategi NGO mempengaruhi lembaga pemerintahan secara *indirect* (tidak langsung) dengan meningkatkan keprihatinan tentang isu yang diangkat. Hal ini bertujuan memberikan tekanan secara tidak langsung guna menekan pemerintah memberikan pandangannya sebagai lembaga institusional mengenai perubahan suatu kebijakan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan sumber data sekunder yang dihimpun dari makalah, buku, jurnal ilmiah, koran, laporan tahunan yang diterbitkan instansi maupun badan pemerintah yang resmi. Data pihak pertama dihimpun dari Human Rights Watch, data pihak kedua dihimpun dari Myanmar, data ketiga dihimpun dari media massa dan lainnya. Data utama yang dihimpun oleh peneliti berasal dari laporan tahunan HRW yang dilakukan pada tahun 2016 hingga 2022 dari situs resmi www.hrw.org, World Bank, situs berita online Cable News Network (CNN), Deutsche Welle (DW), United Nations (UN) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), THIS WEEK IN ASIA, Humanium, serta data pendukung lain yang dihimpun dari jurnal penelitian dan artikel yang memiliki isu pembahasan terkait *bride trafficking* dalam penelitian ini.

3.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data milik Miles dan Huberman yakni:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Pada tahapan pertama ini, peneliti menyusun data atau mengatur data dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, dan ataupun mengubah data yang bersumber dari dokumen, catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, ataupun materi empiris lainnya. Tahapan ini dilakukan dengan harapan mendapatkan hasil akhir yang dapat disimpulkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahapan kedua, peneliti menghimpun semua data hasil dari tahapan sebelumnya yang nantinya dirancang untuk menghimpun informasi yang tertata lebih rapi menjadi sebuah bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami dan dapat dikaitkan dengan penggunaan teori dan juga konsep yang sudah dipilih dalam menganalisis topik guna menarik hasil kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada tahap terakhir setelah peneliti berhasil mendapatkan data yang ‘padat’ dari proses kondensasi data dan penyajian data, sampailah pada tahap dimana peneliti melakukan validasi data berdasarkan hasil dari tahapan sebelumnya. Barulah peneliti selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan agar penelitian mudah dipahami dan juga dapat digunakan secara umum oleh orang lain atau pembaca (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

V. PENUTUP

Pada bab ini, peneliti memaparkan simpulan dan saran yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Pada bagian pertama yaitu simpulan, peneliti akan memaparkan jawaban dari pernyataan penelitian ini. Peneliti juga menguraikan poin dari enam strategi yang berhasil dilakukan dan tidak berhasil dilakukan oleh Human Rights Watch dalam upaya advokasi pada kasus *bride trafficking* di Myanmar. Pada bagian saran, peneliti mengajukan saran kepada para pengkaji Hubungan Internasional.

5.1 Simpulan

Dalam laporannya, Human Rights Watch (HRW) selaku salah satu *international nongovernmental organization* (INGO) yang bergerak di bidang pembelaan hak-hak manusia mengatakan bahwa ketidakseimbangan rasio jumlah laki-laki dan perempuan di Tiongkok, imbas dari penerapan One Child Policy sejak tahun 1979-2015 menyebabkan laki-laki di Tiongkok mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengantin. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu membeli pengantin dari negara-negara tetangga di sekitar Tiongkok. Perang dalam negeri yang terjadi di Myanmar antara militer Myanmar dengan Kelompok bersenjata Kachin Independence Organization (KIO) menyebabkan munculnya korban perang yang menjadi pengungsi di dalam negeri atau *internally displaced people* (IDP). Myanmar menjadi salah satu negara menjadi sumber perempuan sebagai ‘calon pengantin’ di Tiongkok, para korban perdagangan ini berasal dari IDP di pengungsian yang tertipu atas janji penghidupan atau pekerjaan yang lebih baik di Tiongkok namun berakhir diperdagangkan menjadi pengantin atau kita kenal dengan *bride trafficking*.

HRW sebagai INGO yang turut melakukan upaya advokasi terkait permasalahan *bride trafficking* yang terjadi di Myanmar ini lewat enam bentuk strategi advokasi milik Gen & Wright yaitu, *Public lobbying, Inside/outside, Direct reform, Popular power, Institutional partnership, Indirect pressure*. Diantara enam bentuk strategi advokasi ini, HRW melakukan tiga dari enam strategi yang ada yaitu *outside strategy* (di dalam *inside/outside strategy*), *popular power*, dan *indirect pressure* hal ini dikarenakan keempat strategi ini memiliki kesamaan yakni melakukan kampanye informasi lewat media sosial, pengiriman pesan, memberikan tekanan tidak langsung kepada pemerintah (*outside strategy, indirect pressure, dan popular power*) yang HRW lakukan. Bentuk upaya advokasinya ialah,:

- a. Mempublikasi hasil dokumentasi seputar permasalahan *bride trafficking* di lamaan resmi milih Human Rights Watch dan hingga tahun 2022 masih turut menyebarkan permasalahan *bride trafficking* Myanmar
- b. Membuat video dokumenter berisi tentang awal mula konflik di Myanmar antara pemerintah militer Myanmar dengan KIO, adanya faktor di mana laki-laki di Tiongkok kesulitan mendapatkan pengantin wanita, kesulitan korban *bride trafficking* bahkan setelah kembali ke Myanmar karena adanya stigma negatif yang mereka dapatkan dari masyarakat di Myanmar karena melakukan hubungan seksual di luar pernikahan walaupun mereka menjadi korban perdagangan, juga rekomendasi bagi pemerintah Myanmar, Tiongkok, dan juga KIO terkait kasus *bride trafficking* dan upaya yang dapat diberikan ke pada korban setelah berhasil kembali ke Myanmar.

dan mengunggahnya ke lamaan resmi HRW, akun media sosial mereka seperti Twitter dan Facebook, dan ke kanal Youtube resmi mereka. Selain itu penggunaan ilustrasi gambar dalam penyebaran isu ini juga dilakukan oleh HRW dengan menaruh ilustrasi pada salah satu artikel di lamaan resmi HRW

- c. Melakukan konferensi dan siaran langsung setelah menerbitkan laporan “*Give Us a Baby and We’ll Let You Go*” pada tahun 2019 di mana masyarakat umum

dapat mengetahui isu yang sedang di bawa dan dapat melakukan sesi tanya jawab terkait isu *bride trafficking* di Myanmar ini

- d. Mereka pun memberikan tekanan kepada pihak pemerintah militer Myanmar, Tiongkok, dan juga KIO untuk menindak dan meninjau serius permasalahan *bride trafficking* ini serta memberikan kesempatan untuk dapat hidup yang lebih baik agar para warga etnis Kachin dan Shan utara mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak dan makan makanan yang layak ketika mereka mendapatkan pekerjaan yang layak di Myanmar.

Adapun strategi yang tidak dilakukan HRW ialah, *public lobbying*, *inside strategy* (di dalam strategi *inside* dan *outside* sehingga tidak dihitung), *direct reform*, dan *institutional partnership* dikarenakan jenis strategi tersebut melakukan kerjasama dengan pemerintah atau membangun koalisi dengan pemerintah. Ketiga strategi tersebut juga menyasarkan perubahan kebijakan secara langsung ke lembaga legislatif, eksekutif, maupun administratif suatu pemerintahan. Di mana dalam kasus ini, HRW melaksanakan upaya advokasinya secara independen sehingga ketiga strategi tersebut tidak dilakukan oleh HRW.

5.2 Saran

Pada penelitian tentang Strategi Advokasi Human Rights Watch (HRW) Dalam Kasus *Bride Trafficking* Myanmar Tahun 2016-2022, peneliti berusaha mendeskripsikan permasalahan *bride trafficking* di Myanmar, serta menganalisis bagaimana upaya strategi advokasi yang dilakukan HRW dalam kasus *bride trafficking* Myanmar pada tahun 2016-2022. Namun demikian, tidak bisa peneliti elakan bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan baik dalam segi teoritis, data maupun analisis yang masih belum bisa dieksplor lebih jauh, salah satu hambatannya ialah keterbatasan data yang dapat diakses terkait upaya strategi advokasi HRW terkait permasalahan *bride trafficking* di Myanmar. Peneliti berharap penelitian ini nantinya dapat membantu memberikan gambaran terhadap penelitian serupa. Selibhnya, diharapkan peneliti

lainnya kelak dapat menyempurnakan penelitian ini dalam mencari tahu perkembangan kasus *bride trafficking* di Myanmar, serta upaya advokasi dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah negara, organisasi internasional, atau bentuk kerjasama lainnya dengan aktor lain. Peneliti juga berharap penelitian selanjutnya mendapatkan pembaharuan data dan juga upaya advokasi yang dilakukan HRW terkait permasalahan *bride trafficking* di Myanmar maupun negara lainnya. Seperti Korea Utara, Vietnam, Kamboja, Laos, Nepal, Kamboja dan juga Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzal, M. (2022). *Bride Trafficking Along The ChinaPakistan Economic Corridor. Foreign Policy at Brookings.*
- Aljazeera. (2023, Maret 28). *Myanmar military dissolves Aung San Suu Kyi's NLD party.* Diambil kembali dari Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2023/3/28/myanmar-junta-dissolves-suu-kyis-nld-party-state-media>
- American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. (2024, April 02). *Advocacy vs. Lobbying:.* Diambil kembali dari AACAP: https://www.aacap.org/App_Themes/AACAP/docs/Advocacy/state_legislative_tracking/advocacy_vs_lobbying.pdf
- Anthony, M. C. (2018, September 09). *A HIDDEN SCOURGE.* Diambil kembali dari IMF: <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero>
- ASEAN Today. (2019, April 04). *WeChat is giving trafficked Burmese brides a lifeline.* Diambil kembali dari ASEAN Today: <https://www.aseantoday.com/2019/04/wechat-is-giving-trafficked-burmese-brides-a-lifeline/>
- Barr, H. (2018, Desember 04). *You Should Be Worrying about the Woman Shortage.* Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2018/12/04/you-should-be-worrying-about-woman-shortage>
- Barr, H. (2019, November 03). *Bride Trafficking to China Spreads Across Asia China's Gender Imbalance Having Devastating Regional Consequences.* Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2019/11/03/bride-trafficking-china-spreads-across-asia>
- Barr, H. (2020, Juni 11). *Can Multiple Husbands Solve China's Gender Imbalance?* Diambil kembali dari Human Rights Watch:

<https://www.hrw.org/news/2020/06/11/can-multiple-husbands-solve-chinas-gender-imbalance>

Barr, H., & Wang, Y. (2022, Juni 07). *Chained Woman Has Become the Face of Bride Trafficking in China*. Dipetik September 19, 2023, dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2022/06/07/chained-woman-has-become-face-bride-trafficking-china>

Barr, H., & Wang, Y. (2022, Juni 07). *Chained Woman Has Become the Face of Bride Trafficking in China*. Diambil kembali dari Women E News: <https://womensenews.org/2022/04/chained-woman-has-become-the-face-of-bride-trafficking-in-china/>

BBC NEWS INDONESIA. (2021, Februari 2). *Aung San Suu Kyi dan kudeta Myanmar: Ikon demokrasi yang reputasinya jatuh akibat krisis Muslim Rohingya*. Diambil kembali dari BBC NEWS INDONESIA: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55898698>

Casey, J. P. (2014). Understanding Advocacy: A Primer on the Policy Making Role of Nonprofit Organizations. *Center For NonProfit Strategy and Management Working Paper Series*, 01.

Clandinin, D. J. (2007). *Handbook of narrative inquiry: Mapping a methodology*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.

COMMUNITY COMMONS. (2024, April 02). *An Introduction to Advocacy as a Change Strategy for Nonprofits*. Diambil kembali dari COMMUNITY COMMONS: <https://www.communitycommons.org/collections/An-Introduction-to-Advocacy-as-a-Change-Strategy-for-Nonprofits>

Cordeiro, V. C. (2022, November 15). *Bride trafficking – the escalating phenomenon of forced marriage and sexual slavery in China*. Diambil kembali dari Humanium: <https://www.humanium.org/en/bride-trafficking-the-escalating-phenomenon-of-forced-marriage-and-sexual-slavery-in-china/>

Council on Foreign Relations. (2019, Oktober 01). *UNDERSTANDING HUMAN TRAFFICKING IN CONFLICT*. Diambil kembali dari JSTOR: <https://www.jstor.org/stable/resrep21427.4>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.

Ebbighausen, R. (2021, Januari 02). *Who is Myanmar's Aung San Suu Kyi?* Diambil kembali dari DW: <https://www.dw.com/en/who-is-myanmars-aung-san-suu-kyi/a-56406128>

- Ebbighausen, R. (2022, Februari 01). *Perempuan Myanmar Terdepan Dalam Perang Melawan Junta*. Diambil kembali dari DW: <https://www.dw.com/id/perempuan-myanmar-terdepan-dalam-perang-melawan-junta/a-60621578>
- Eriyanto. (2022). *ANALISIS FRAMING Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Bantul: LKiS Yogyakarta.
- Gen, S., & Wright, A. C. (2016). Strategies of Policy Advocacy Organizations and Their Theoretical Affinities: Evidence from Q-Methodology: Strategies of Policy Advocacy Organizations. *Policy Studies Journal*.
- Heidi Stöckl, L. K. (2017). Trafficking of Vietnamese women and girls for marriage in China. *Global Health Research and Policy*.
- Hesketh, T., & Xing, Z. W. (2006, September 05). *Abnormal sex ratios in human populations: Causes and consequences*. Diambil kembali dari National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569153/>
- HRW (Sutradara). (2019). *Myanmar: Women, Girls Trafficked as 'Brides' to China* [Gambar Hidup].
- HRW. (2019, Maret 21). *Myanmar: Women, Girls Trafficked as 'Brides' to China Government Inaction, Conflict, China's 'Gender Gap' Fuel Sexual Slavery*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2019/03/21/myanmar-women-girls-trafficked-brides-china>
- Human Rights Watch. (2016, Desember 22). *Burma: Protect Civilians in Northern Fighting All Parties Should Ensure Unfettered Aid*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2016/12/23/burma-protect-civilians-northern-fighting>
- Human Rights Watch. (2018, Februari 09). *"Myanmar: Ensure Unfettered Aid in Kachin State: Military Obligated to Protect Civilians in Operations*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2018/02/09/Myanmar-ensure-unfettered-aid-kachin-state>
- Human Rights Watch. (2019). *"Give Us a Baby and We'll Let You Go" Trafficking of Kachin "Brides" from Myanmar to China*. Chicago: Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2019, Maret 21). *Give Us a Baby and We'll Let You Go Trafficking of Kachin "Brides" from Myanmar to China*. Diambil kembali

- dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china>
- Human Rights Watch. (2019, Maret 21). Myanmar: Women, Girls Sold as ‘Brides’ in China.
- Human Rights Watch. (2023, April 12). *About Us*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/about/about-us>
- Human Rights Watch. (2023, Februari 21). *Financials*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/financials#:~:text=Human%20Rights%20Watch%20is%20an,government%20foundations%2C%20and%20government%20officials.>
- Human Rights Watch. (2023, Desember 01). *History*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/about/about-us/history>
- Irshad, M. (2021). A Review of Bride Trafficking in India. *Indian Journal of Women and Social Change*, 05(02), 113.
- Kurmanbekova, A., & Rahut, D. (2023, Agustus 01). *Asia Pathways*. Diambil kembali dari Fighting the trafficking of women and children in Asia: <https://www.asiathways-adbi.org/2023/08/fighting-the-trafficking-of-women-and-children-in-asia/#:~:text=In%202021%2C%20over%202022%20million,and%20development%20impacts%20are%20severe.>
- Laetitia Lhomme, S. Z. (2021). Demi Bride Trafficking: A Unique Trend of Human Trafficking from South-East Asia To China. *Journal of International Women's Studies*, 22(03), 02.
- Lewis, D. (2010). Nongovernmental Organizations, Definition and History. *London School of Economics and political Science*, 01.
- Lisa Jordan, P. V. (2000). Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy. *World Development*, 2052.
- McQuade, A. (2018, November 01). *How China's one-child policy led to forced marriages in Myanmar*. Diambil kembali dari THOMSON REUTERS FOUNDATION NEWS: <https://news.trust.org/item/20181101123457-9f4h6/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. Thousand Oaks: SAGE Publication, Inc.
- Muhammad Arief Virgy, Y. D. (2020). Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace. *Journal of Political Issues*, 01(02).

- Nola, L. F. (2014). Advokasi Hukum Oleh Lembaga, Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). *Negara Hukum*, 05(02), 191.
- OCHA. (2023, Februari 02). *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)*. Diambil kembali dari Myanmar: IDP sites in Kachin and northern Shan states (As of 31 December 2022): <https://www.unocha.org/publications/map/myanmar/myanmar-idp-sites-kachin-and-northern-shan-states-31-december-2022>
- Paul, S. (2021, Oktober 06). *13 Strategies for your Advocacy Campaign - Part 1*. Diambil kembali dari Civil Society Academy International: <https://www.civilsocietyacademy.org/post/13-strategies-for-your-advocacy-campaign-part-1>
- Sebastian Harnisch, C. F. (2011). Role Theory in International Relations. Dalam C. F. Sebastian Harnisch, *Role Theory in International Relations Approaches and analyses* (hal. 08). New York: Routledge.
- Tan, P. (2014, Desember 12). *Aung San Suu Kyi: A Leader Born, a Leader Made*. Diambil kembali dari Asian Studies: <https://www.asianstudies.org/publications/eaa/archives/aung-san-suu-kyi-a-leader-born-a-leader-made/>
- Trainers Library. (2020, Maret 28). *Lobbying and Advocacy*. Diambil kembali dari Trainers Library: <https://www.trainerslibrary.org/lobbying-and-advocacy/>
- Ula, S. (2017). Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar. *Journal of International Relations*.
- UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2018, September 27). *Myanmar Humanitarian Brief, September 2018*. Diambil kembali dari Reliefweb: <https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-brief-september-2018>
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)*. (2023, February 02). Diambil kembali dari Myanmar: IDP sites in Kachin and northern Shan states (As of 31 December 2022): <https://www.unocha.org/publications/map/myanmar/myanmar-idp-sites-kachin-and-northern-shan-states-31-december-2022>
- United Nations Office of Drugs and Crime. (2020). *Interlinkages between Trafficking in Persons and Marriage*. Vienna: UNODC.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact*. Bangkok: UNODC.

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024, Maret 17). *dataUNODC*. Diambil kembali dari UNODC: <https://dataunodc.un.org/dp-trafficking-persons>
- Upadhyay, N. K. (2020). Study Of Bride Trafficking In India With Special Rference To State Of Haryana. *NIU International Journal of Human Rights*, 297.
- Valerie Miller, J. C. (2005). *Pedoman Advokasi; Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Vireak Chhun, L. B. (2022). *CAMBODIA'S TRAFFICKED BRIDES The escalating phenomenon of forced marriage in China*. Geneva: Global Initiative Against Transnational Organaized Crime.
- Weidi Liu, G. Q. (2020). Easy Prey: Illicit Enterprising Activities and the Trafficking of Vietnamese Women in China. *Asian Journal of Criminology*.
- World Bank. (2023, Desember 17). *Population, female (% of total population)*. Diambil kembali dari The World Bank Data: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS?end=2016&locations=cn&start=1979>
- World Bank. (2023, Desember 17). *Population, Male (% of total population) - China*. Diambil kembali dari The World Bank Data: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.MA.ZS?end=2016&locations=cn&start=1979>